



**PUTUSAN**  
**Nomor 85/PUU-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **Mohammad Umar Halimuddin, S.H.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Kutai, 19 Juni 1981  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jalan Blok Dukuh Nomor 66 RT.10/RW.10,  
Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas,  
Jakarta Timur
2. Nama : **Siti Hidayawati, S.H.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 25 Maret 1982  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jalan Blok Dukuh Nomor 66 RT.10/RW.10,  
Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas,  
Jakarta Timur

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Deddy Iskandar, S.H.** dan **Zulkarnain Zaumar, S.H.** selaku advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum **Deddy Iskandar & Partners** yang berkedudukan hukum di Ruko Financial Center, Blok BA2, Nomor 2, Lantai 2-3, Jalan Boulevard Raya Gading Serpong, Tangerang, bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Agustus 2012;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3]** Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 13 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Nomor 306/PAN.MK/2012 pada tanggal 15 Agustus 2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 85/PUU-X/2012 pada tanggal 3 September 2012, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 September 2012, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”), menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Memutus Pembubaran Partai Politik dan Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum;

Kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (a), UU MK, yang berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang*

*hasil Pemilu*”;

2. Bahwa sesuai dengan tujuan para Pemohon dalam mengajukan pengujian Undang-Undang juga berdasarkan pada Pasal 50 UU MK, yang berbunyi:

*“Undang-Undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

Sehingga permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* **tidak bertentangan dengan Pasal 60 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**;

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

3. Bahwa mengacu pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- 1) perorangan warga negara Indonesia;
- 2) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- 3) badan hukum publik atau privat, atau;
- 4) lembaga negara.

4. Menurut Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945;

5. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu sebagai berikut:

- 1) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
- 2) hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan

pengujian;

- 3) kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - 4) adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - 5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi;
6. Bahwa hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan merupakan salah satu hak yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:
- “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*
7. Bahwa hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan bagi warga negara tersebut dikuatkan dan dipertegas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi:
- (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;*
  - (3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”*
8. Bahwa hak untuk memilih dalam pemilihan umum (*the right to vote*) adalah pengejawantahan dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Dimana Mahkamah Konstitusi dalam putusan Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 menyatakan bahwa hak memilih adalah hak konstitusional warga negara, sebagaimana disebutkan dalam putusan dimaksud yang dikutip lengkap sebagai berikut:
- “Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan*

*dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.”*

9. Bahwa pada pokok permasalahan yang sama sebagaimana Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam putusan Perkara Nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009 telah menyatakan bahwa Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara sebagai berikut:
  - 1) Selain warga negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, warga negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau paspor yang masih berlaku bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri;
  - 2) Warga negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya;
  - 3) Penggunaan hak pilih bagi warga negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;
  - 4) Warga negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
  - 5) Warga negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS luar negeri setempat.
10. Bahwa walaupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah diperintahkan oleh

Mahkamah Konstitusi untuk mengatur lebih lanjut tentang teknis pelaksanaan penggunaan hak pilih warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT dengan pedoman sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, tanggal 6 Juli 2009, namun KPU, dalam hal ini KPU Provinsi DKI Jakarta Timur, masih tetap menggunakan daftar pemilih, yaitu daftar pemilih sementara (DPS);

11. Bahwa Pemohon I (Mohammad Umar Halimuddin, S.H.) dan Pemohon II (Siti Hidayawati, S.H.) adalah perorangan warga negara yang telah berusia 17 tahun dan sudah kawin. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004, para Pemohon memiliki hak memilih dalam pemilihan Kepala Daerah (Gubernur) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur) [vide Pasal 68 UU 32 Tahun 2004], pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
12. Bahwa para Pemohon telah mencoba untuk menggunakan hak memilihnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 11 Juli 2012, yaitu dengan menggunakan dan atau menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga yang masih berlaku kepada petugas PPS Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, tanggal 6 Juli 2009, namun demikian para Pemohon tetap tidak dapat memilih dikarenakan ditolak oleh petugas PPS tersebut dan petugas PPS tersebut berdalih bahwa penolakan tersebut **berdasarkan petunjuk KPU Provinsi DKI Jakarta Timur, yaitu apabila Pemilih tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), sepanjang pemilih terdaftar di Daftar Pemilih Sementara (DPS), dapat menggunakan hak suaranya di TPS dengan menunjukkan KTP dan KK yang asli dan masih berlaku.”; (bukti P-8)**
13. Bahwa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 11 Juli 2012, hak konstitusional para Pemohon telah dirugikan, yaitu tidak dapat memilih karena tidak tercantum dalam daftar pemilih, baik dalam daftar pemilih tetap (DPT) maupun daftar pemilih sementara (DPS), walaupun para Pemohon telah menunjukkan KTP dan KK aslinya, tetap tidak dapat memilih. Hal ini dikarenakan para petugas dilapangan berpegang teguh pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:

**“Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.”**

14. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka hak konstitusional para Pemohon dan warga lainnya yaitu hak memilih (*the right to vote*), berpotensi untuk dirugikan dikarenakan ketentuan dimaksud, apabila tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun Daftar Pemilih Sementara (DPS), pada Pemilihan Umum Kepala Daerah lainnya maupun yang akan datang.
15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pemohon memiliki kepentingan terhadap pengujian Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan perubahannya;

### **C. POKOK PERMOHONAN**

16. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2004 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), dan telah dilakukan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), selanjutnya disebut “**UU PEMDA**”;
17. Bahwa UU PEMDA memuat ketentuan mengenai hak memilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 68 yang berbunyi:

*“Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pekerja kawin mempunyai hak memilih.” Dengan ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa sepanjang sudah berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, seorang warga negara memiliki hak memilih.”*

18. Bahwa dalam Undang-Undang yang sama, mengatur pula mengenai hak memilih dalam Pasal 69 ayat (1) UU PEMDA yang berbunyi:

*“Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.”*

19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU PEMDA dapat disimpulkan pula bahwa dengan umur berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin tidaklah cukup untuk dapat memilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Akan tetapi seorang warga negara juga harus terdaftar sebagai pemilih, sehingga setiap warga negara yang tidak tercantum dalam daftar pemilih akan kehilangan hak memilihnya dikarenakan permasalahan administrasi;

20. Bahwa hak asasi manusia adalah materi yang terdapat di dalam UUD 1945. Sebelum disahkannya Perubahan Kedua UUD 1945 yang memuat tentang hak asasi manusia, UUD 1945 telah mengakui beberapa macam hak asasi manusia. Salah satunya adalah hak yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan:

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*

21. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 adalah ketentuan yang tidak diubah ketika terjadi gelombang reformasi konstitusi pada kurun waktu 1999-2002. Bahkan, eksistensinya makin diperkuat dengan diadopsinya ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi:

*(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;*



*(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”*

22. Bahwa hak memilih adalah suatu bentuk pengejawantahan hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 yang secara khusus juga diatur dalam Pasal 43 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

*“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

23. Bahwa Hak memilih juga tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) Pasal 25 ICCPR, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions: (a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives; (b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors.”*

24. Bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU PEMDA yang menyebabkan seorang warga negara berpotensi kehilangan hak memilihnya ketika tidak terdaftar sebagai pemilih atau tidak tercantum dalam daftar pemilih adalah sangat tidak adil dan bertentangan dengan jiwa UUD 1945;

25. Bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU PEMDA, yang berbunyi:

*“Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih”,*

Sifat dari ketentuan di atas adalah lebih sebagai ketentuan dan prosedur administratif bagi seorang warga negara untuk menggunakan hak pilihnya;

26. Bahwa ketentuan dan prosedur administratif bagi seorang warga negara untuk menggunakan hak pilihnya memang diperlukan untuk menjaga agar tidak terjadi kekacauan dalam pelaksanaan pemilihan, namun walau demikian, ketentuan dan prosedur administratif tidak boleh menegakkan hal-hal yang bersifat substansial, yaitu hak warga negara untuk memilih (*right to vote*) dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, hal ini sejalan sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, tanggal 6 Juli 2009, yaitu:

*(3.18) “Menimbang bahwa hak-hak warga negara untuk memilih sebagaimana diuraikan di atas telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (constitutional rights of citizen), sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut di atas tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.”;*

*(3.20) “Menimbang bahwa ketentuan yang mengharuskan seorang warga negara terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih merupakan prosedur administratif dan tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial yaitu hak warga negara untuk memilih (*right to vote*) dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat diperlukan adanya solusi untuk melengkapi DPT yang sudah ada sehingga penggunaan hak pilih warga Negara tidak terhalangi. ”*

27. Bahwa dengan demikian telah jelaslah bahwa Pasal 69 ayat (1) UU PEMDA dapat menghilangkan hak memilih warga negara yang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin. Padahal, hak memilih adalah hak yang dijamin konstitusi sebagaimana dijelaskan Mahkamah dalam pertimbangan putusannya sebagaimana dalam putusan Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003, tanggal 24 Februari 2004. Kutipan lengkap pertimbangan tersebut yang berbunyi:

*“Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak*

*dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.”*

28. Bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (1) PEMDA memiliki kesamaan materi dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, tanggal 6 Juli 2009, yang kutipan lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- *Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;*
- *Menyatakan Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara sebagai berikut:*
  1. *Selain warga negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, warga negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri;*
  2. *Warga negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan kartu keluarga (KK) atau nama sejenisnya;*
  3. *Penggunaan hak pilih bagi warga negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;*
  4. *Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;*
  5. *Warga negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS luar negeri setempat.*

29. Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU PEMDA yang mengharuskan warga negara terdaftar sebagai pemilih atau tercantum dalam daftar pemilih untuk dapat memilih telah menghilangkan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan karenanya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945;

#### **D. PETITUM**

Berdasarkan segala hal yang diuraikan di atas, para Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), "Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Menyatakan bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), "Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Atau,

Menyatakan pasal tersebut di atas adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara sebagai berikut:

- a. Selain warga negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, warga negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda

Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau paspor yang masih berlaku bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri;

- b. Warga negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya;
  - c. Penggunaan hak pilih bagi warga negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;
  - d. Warga negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam huruf c di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
  - e. Warga negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS luar negeri setempat;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, para Pemohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat atau bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Agustus 2012, dan bukti P-7 sampai dengan bukti P-10 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 September 2012, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 8 Oktober 2012, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Salinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Salinan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Bukti P-3 : Fotokopi *Scan* Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta

- Nomor 3175091906810025 atas nama: Moh. Umar. H., S.H., berlaku hingga 19 Juni 2017;
4. Bukti P-4 : Fotokopi *Scan* Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Nomor 3175096503820009 atas nama: Siti Hidayawati, S.H., berlaku hingga 25 Maret 2017;
  5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 831/32/VII/2005 tertanggal 4 Juli 2005;
  6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 317509290212001;
  7. Bukti P-7 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, TPS Nomor 055, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 2 Juni 2012 (**Model A4 – KWK.KPU**);
  8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Edaran KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 474/KPU-Prov-010/VII/2012, tertanggal 9 Juli 2012, perihal Edaran tentang Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
  9. Bukti P-9 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Pemilih Tambahan Khusus (Model A-3.3.1-KWK.KPU), tertanggal 29 Juli 2012, atas nama Moh. Umar. H, S.H. (**PEMOHON I**);
  10. Bukti P-10 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Pemilih Tambahan Khusus (Model A-3.3.1-KWK.KPU), tertanggal 29 Juli 2012, atas nama Siti Hidayawati, S.H. (**PEMOHON II**).

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU Pemda) yang menyatakan, “*Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih*” terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

**[3.4]** Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* UU Pemda terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu

Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

**[3.6]** Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;



- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.7]** Menimbang bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berusia lebih dari 17 tahun dan sudah kawin (vide bukti P-3 dan bukti P-4) yang telah mencoba menggunakan hak memilihnya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 11 Juli 2012, yaitu dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku kepada petugas PPS Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, bertanggal 6 Juli 2009, tetapi para Pemohon tetap tidak dapat memilih dikarenakan ditolak oleh petugas PPS tersebut. Penolakan tersebut dilakukan dengan alasan petunjuk KPU Jakarta Timur yang menyatakan bahwa apabila Pemilih tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), sepanjang pemilih terdaftar di Daftar Pemilih Sementara (DPS), dapat menggunakan hak suaranya di TPS dengan menunjukkan KTP dan KK yang asli dan masih berlaku (vide bukti P-8);

Hak konstitusional para Pemohon telah dirugikan karena tidak dapat memilih akibat tidak tercantumnya para Pemohon baik dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun Daftar Pemilih Sementara (DPS), walaupun para Pemohon telah menunjukkan KTP dan KK yang asli dan masih berlaku. Petugas PPS mendasarkan pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Pemda yang menyatakan, "*Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.*" Menurut para Pemohon, Pasal 69 ayat (1) UU Pemda tersebut berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon dan warga lainnya untuk memilih (*the right to vote*) apabila tidak tercantum dalam DPT maupun DPS pada Pemilihan Umum Kepala Daerah lainnya maupun yang akan datang;

Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Pemda tersebut melanggar hak konstitusional para Pemohon yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”;
- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”;
- Pasal 28D ayat (3) UUD 1945: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK serta syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang telah berusia lebih dari 17 tahun dan sudah kawin (vide bukti P-3 dan bukti P-4) yang memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang menurut para Pemohon, hak-hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya Pasal 69 ayat (1) UU Pemda. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual yang terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU Pemda yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya karena pada faktanya para Pemohon selaku warga Provinsi DKI Jakarta tidak dapat memilih pada pemungutan suara Pemiluakada Provinsi DKI Jakarta yang berlangsung tanggal 11 Juli 2012, karena tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS, sehingga terdapat kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi pada Pemiluakada berikutnya. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

## Pokok Permohonan

**[3.9]** Menimbang bahwa dalam permohonan *a quo*, para Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Pasal 69 ayat (1) UU Pemda yang menyebabkan seorang warga negara berpotensi kehilangan hak memilihnya ketika tidak terdaftar sebagai pemilih atau tidak tercantum dalam daftar pemilih adalah sangat tidak adil dan bertentangan dengan jiwa UUD 1945;
- Ketentuan dan prosedur administratif bagi seorang warga negara untuk menggunakan hak pilihnya memang diperlukan untuk menjaga agar tidak terjadi kekacauan dalam pelaksanaan pemilihan, namun demikian, ketentuan dan prosedur administratif tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial, yaitu hak warga negara untuk memilih (*right to vote*) dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, bertanggal 6 Juli 2009, paragraf [3.18] dan paragraf [3.20];
- Pasal 69 ayat (1) UU Pemda dapat menghilangkan hak memilih warga negara yang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin. Padahal, hak memilih adalah hak yang dijamin konstitusi sebagaimana dijelaskan Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, bertanggal 24 Februari 2004;
- Pasal 69 ayat (1) UU Pemda memiliki kesamaan materi dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009 yang amarnya, antara lain, menyatakan:

*“ ... Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara sebagai berikut:*

1. *Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;*
  2. *Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya;*
  3. *Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;*
  4. *Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;*
  5. *Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.”*
- Pasal 69 ayat (1) UU Pemda yang mengharuskan warga negara terdaftar sebagai pemilih atau tercantum dalam daftar pemilih untuk dapat memilih telah menghilangkan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan karenanya para Pemohon memohon agar norma *a quo* dinyatakan bertentangan atau bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945;

**[3.10]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda P-1 sampai dengan P-10 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 8 Oktober 2012;

#### **Pendapat Mahkamah**

**[3.11]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan*

*dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*". Oleh karena pasal tersebut mempergunakan kata "dapat", maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung mempertimbangkan dan kemudian memutus permohonan *a quo*;

**[3.12]** Menimbang, para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Pemda yang menyatakan, "*Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.*" yang dalam implementasinya mengharuskan warga negara terdaftar sebagai pemilih atau tercantum dalam daftar pemilih untuk dapat menggunakan haknya untuk memilih dalam suatu pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah justru menghilangkan hak konstitusional warga negara untuk memilih. Oleh karenanya, menurut para Pemohon, Pasal 69 ayat (1) UU Pemda tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945;

**[3.13]** Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo*, Mahkamah perlu merujuk Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 bertanggal 24 Februari 2004, yang pada halaman 35 menyatakan, "*... bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara*";

**[3.14]** Menimbang bahwa meskipun Pasal 69 ayat (1) UU Pemda yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam perkara *a quo* adalah berbeda dengan ketentuan yang dimohonkan pengujian dalam Perkara Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, akan tetapi secara substansi kedua ketentuan tersebut mengatur hal yang pada prinsipnya sama yaitu mengenai hak seseorang untuk memilih (*right to vote*), sehingga pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009 tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula dalam perkara *a quo*;

**[3.15]** Menimbang bahwa dalam konteks Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, serta mengingat urgensi perkara tersebut yang saat itu telah mendekati pelaksanaan pemungutan suara, Mahkamah, dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 *a quo*, pada paragraf **[3.20]** dan paragraf **[3.23]**, telah menegaskan bahwa, “... ketentuan yang mengharuskan seorang warga negara terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih merupakan prosedur administratif dan tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial yaitu hak warga negara untuk memilih (*right to vote*) dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat diperlukan adanya solusi untuk melengkapi DPT yang sudah ada sehingga penggunaan hak pilih warga negara tidak terhalangi; ... sebelum memberikan Putusan tentang konstitusionalitas pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, agar di satu pihak tidak menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara dan di lain pihak tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Mahkamah perlu memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT dengan pedoman sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;
2. Bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya;

3. *Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya. Khusus untuk yang menggunakan paspor di Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) harus mendapat persetujuan dan penunjukkan tempat pemberian suara dari PPLN setempat;*
4. *Bagi Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;*
5. *Bagi Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS LN setempat.”*

**[3.16]** Menimbang bahwa dalam konteks Pemilukada, tidak validnya data DPT merupakan salah satu persoalan yang muncul di hampir semua perkara perselisihan hasil Pemilukada yang diadili di Mahkamah, bahkan persoalan tersebut juga melebar pada tidak validnya data DPS, data Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), DPSHP Akhir, hingga data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), yang meskipun pada sebagian besar perkara Pemilukada tidak dapat dibuktikan secara materiil bahwa hal tersebut memberi pengaruh signifikan terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, namun tidak dipungkiri bahwa pada kenyataannya persoalan tidak validnya data DPT, DPS, maupun DP4 tersebut tetap ada, setidaknya-tidaknya di wilayah-wilayah yang menjadi objek sengketa perselisihan hasil Pemilukada yang diadili di Mahkamah. Dalam banyak putusan perkara Pemilukada pula, Mahkamah telah berulang kali menyatakan bahwa persoalan DPT bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, melainkan terkait dengan persoalan pengelolaan data kependudukan yang masih belum selesai. Kesalahan yang terjadi dalam penyusunan DPT, terutama terkait NIK, adalah karena kekurangsempurnaan pencatatan dalam sistem informasi administrasi kependudukan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;

**[3.17]** Menimbang bahwa dalam rangka melindungi dan menjamin terlaksananya hak warga negara untuk memilih dalam pemungutan suara

Pemilukada, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 17A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, bahwa:

- (1) *Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum dalam data pemilih/DPS dapat memberikan suaranya di TPS.*
- (2) *Apabila nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam data pemilih/DPS, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan surat pemberitahuan (Model C6 – KWK.KPU).*

Bahwa dalam perkembangannya, baik dengan merujuk pada Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 bertanggal 24 Februari 2004 maupun Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009, Mahkamah, dalam putusan-putusan perkara perselisihan hasil Pemilukada pada pokoknya membenarkan praktik-praktik yang dilakukan oleh KPU di daerah yang ditujukan untuk mengakomodasi sebanyak-banyaknya penduduk setempat yang telah memenuhi ketentuan untuk menjadi pemilih dalam pemungutan suara Pemilukada. Adapun beberapa contoh putusan Mahkamah tersebut, antara lain: (1) Putusan Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Tahun 2010, bertanggal 10 Agustus 2010, pada pokoknya telah menyatakan bahwa warga negara yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau paspor yang masih berlaku, sehingga seandainya pun tidak dilakukan penambahan DPT, warga masih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan identitas yang masih berlaku yakni KTP atau paspor; (2) Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010, bertanggal 10 Desember 2010, pada pokoknya membenarkan tindakan Termohon (KPU Kota Tangerang Selatan) yang telah berupaya mencegah hilangnya hak konstitusional warga untuk memilih dengan mengeluarkan surat edaran yang membolehkan penggunaan KTP bagi para pemilih yang tidak mendapatkan undangan dan kartu pemilih; (3) Putusan Nomor 77/PHPU.D-X/2012 tentang



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012, bertanggal 7 November 2012, pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon (KPU Kabupaten Brebes) dalam rangka menjamin dan melindungi hak warga negara untuk memilih (*right to vote*) yaitu dengan mengakomodasi calon pemilih yang tidak hanya terdaftar dalam DPT, namun juga terdaftar di DP4, DPS, dan DPSHP, adalah sudah tepat;

**[3.18]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), Hakim, termasuk Hakim Konstitusi, diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan maksud agar putusan Hakim Konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

**[3.19]** Menimbang bahwa dalam rangka menjamin hak konstitusional warga negara untuk memilih (*right to vote*) khususnya dalam Pemilukada dan untuk memberikan kepastian hukum yang adil serta memperoleh kemanfaatan seoptimal mungkin dalam penyelenggaraan Pemilukada baik bagi pasangan calon peserta Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, maupun warga masyarakat yang akan memberikan hak pilihnya baik yang tercantum datanya dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DP4 maupun yang tidak tercantum dalam data-data tersebut namun memiliki KTP yang asli dan masih berlaku, Mahkamah perlu memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan penggunaan hak pilih bagi warga negara Indonesia baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DP4 dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

**[3.20]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dalam kaitan satu sama lain, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

#### **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
  - 1.1. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang diartikan tidak mencakup warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DP4 dengan syarat dan cara sebagai berikut:

- 1) Menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau nama sejenisnya;
  - 2) Penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;
  - 3) Sebelum menggunakan hak pilihnya, yang bersangkutan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
  - 4) Pemberian suara dilakukan dalam waktu 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS;
- 1.2. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diartikan tidak mencakup warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DP4 dengan syarat dan cara sebagai berikut:
- 1) Menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau nama sejenisnya;
  - 2) Penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;
  - 3) Sebelum menggunakan hak pilihnya, yang bersangkutan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
  - 4) Pemberian suara dilakukan dalam waktu 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva,

Muhammad Alim, Harjono, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh lima, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal tiga belas, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.00 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Harjono, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Achmad Sodiki**

ttd.

**M. Akil Mochtar**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

ttd.

**Harjono**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Wiwik Budi Wasito**